



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 7498-7505

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Asuransi Dalam Perdagangan Internasional

Meriza Elpha Darnia<sup>1✉</sup>, Maimunajib<sup>2</sup>, Azzah Meidiani<sup>3</sup>, Annisa Mahfuzoh<sup>4</sup>, Ricky Waruwu<sup>5</sup>,  
Teuku Johansyah<sup>6</sup>, Aris Sutomo<sup>7</sup>

Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

Email: [meriza.elpha@lecturer.unri.ac.id](mailto:meriza.elpha@lecturer.unri.ac.id)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Asuransi dalam perdagangan internasional memainkan peran krusial dalam menjamin kelancaran transaksi serta perlindungan pihak-pihak yang terlibat. Dalam dunia perdagangan lintas batas, transaksi melibatkan berbagai risiko seperti kerusakan, kehilangan, atau penundaan barang. Hukum perdagangan internasional, khususnya melalui instrumen-instrumen seperti Incoterms yang diterbitkan oleh International Chamber of Commerce, menentukan kewajiban dan tanggung jawab pihak-pihak dalam hal asuransi. Meskipun asuransi dalam perdagangan internasional sangat penting, pemahaman mengenai jenis-jenis asuransi, ketentuan kontrak, serta proses klaim menjadi esensial bagi para pelaku perdagangan untuk memaksimalkan perlindungan dan meminimalkan risiko. Oleh karena itu, eksplorasi mendalam mengenai asuransi dalam konteks hukum perdagangan internasional penting untuk meningkatkan kepastian hukum dan keberlanjutan bisnis.

Kata kunci: *Asuransi, Perdagangan Internasional, Hukum, Incoterms, Risiko*

### Abstract

Insurance in international trade plays a crucial role in ensuring smooth transactions and protection of the parties involved. In the world of cross-border trade, transactions involve various risks such as damage, loss or delay of goods. International trade law, particularly through instruments such as Incoterms published by the International Chamber of Commerce, determines the obligations and responsibilities of parties in matters of insurance. Although insurance in international trade is very important, understanding the types of insurance, contract provisions, and claims processes is essential for trade players to maximize protection and minimize risk. Therefore, an in-depth exploration of insurance in the context of international trade law is important to increase legal certainty and business sustainability.

Keywords: *Insurance, International Trade, Law, Incoterms, Risk*

## PENDAHULUAN

Perdagangan internasional telah menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi global. Dengan semakin terintegrasi dan saling tergantungnya perekonomian di berbagai belahan dunia, transaksi lintas batas menjadi tak terhindarkan. Perdagangan jenis ini tidak hanya membuka peluang besar bagi pelaku bisnis, tetapi juga menghadirkan serangkaian risiko yang unik. Risiko-risiko ini melibatkan aspek-aspek seperti jarak, perbedaan budaya, hukum, regulasi, serta kondisi geografis dan politik yang berbeda dari satu negara ke negara lain. Di sinilah peran asuransi dalam perdagangan internasional menjadi sangat penting.

Asuransi perdagangan internasional menyediakan jaminan bagi para pelaku bisnis terhadap kerugian yang mungkin terjadi selama proses transaksi lintas batas. Baik itu risiko kerusakan barang, kehilangan, keterlambatan, atau masalah hukum lainnya, asuransi dapat menawarkan perlindungan finansial dan ketenangan pikiran bagi para pedagang. Tidak hanya itu, asuransi juga memastikan bahwa kedua belah pihak dalam transaksi memiliki kepastian hukum dan finansial.

Namun, untuk memahami sepenuhnya relevansi dan kebutuhan asuransi dalam perdagangan internasional, kita perlu memahami dasar-dasar hukum perdagangan internasional, risiko yang ada, serta bagaimana asuransi dapat membantu mengatasi ketidakpastian dan risiko tersebut. Dalam tulisan ini, kita akan mengeksplorasi konsep-konsep dasar asuransi perdagangan internasional, pentingnya asuransi dalam konteks hukum perdagangan, dan bagaimana asuransi berfungsi sebagai instrumen pelindung bagi para pelaku bisnis lintas batas.

Dalam era globalisasi, perdagangan internasional telah menjadi tulang punggung perekonomian dunia. Namun, di balik dinamikanya yang kompleks, terdapat berbagai risiko yang dapat mengancam kelancaran transaksi lintas batas. Risiko-risiko tersebut meliputi kerusakan barang, kehilangan, ketidaksesuaian regulasi antar negara, hingga potensi sengketa hukum. Dalam menghadapi kompleksitas tersebut, asuransi muncul sebagai solusi yang efektif untuk menawarkan perlindungan terhadap berbagai risiko yang mungkin timbul dalam perdagangan internasional.

Konsep asuransi dalam hukum perdagangan internasional bukan hanya sekedar transaksi keuangan biasa. Ini adalah instrumen yang terstruktur dengan baik, didasarkan pada prinsip hukum dan regulasi internasional, yang bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan kepada para pihak yang terlibat. Dalam banyak kasus, keberadaan asuransi menjadi salah satu syarat utama yang harus dipenuhi sebelum transaksi perdagangan internasional dapat terlaksana.

Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan perdagangan internasional, regulasi dan instrumen hukum, seperti Incoterms yang dikeluarkan oleh International Chamber of Commerce, telah mengadopsi berbagai ketentuan yang berkaitan dengan asuransi untuk memastikan bahwa risiko-risiko perdagangan dapat diminimalkan dan kepentingan semua pihak dapat terlindungi.

Dalam pembahasan ini, kita akan mengeksplorasi peran penting asuransi dalam konteks hukum perdagangan internasional, menggali prinsip-prinsip dasar yang melandasi asuransi, serta memahami bagaimana asuransi berperan dalam memfasilitasi dan memperlancar transaksi perdagangan lintas batas.

Fokus dunia usaha terhadap kegiatan bisnis internasional semakin berkembang, terbukti dengan berkembangnya sistem aliran modal, investasi, barang, dan jasa antar negara. Perdagangan internasional merupakan salah satu bidang kegiatan ekonomi yang akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Selain kegiatan usaha lain yang berkaitan dengan perdagangan dalam negeri, seperti perbankan, asuransi, perpajakan, dan lain sebagainya, kegiatan usaha juga dapat dilakukan melalui hubungan ekspor-impor, penanaman modal, perdagangan jasa, perizinan, dan waralaba. Hukum perdagangan internasional merupakan salah satu contoh peraturan nasional dan internasional yang diperlukan untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan bisnis internasional.

Hukumperdagangan internasional, juga dikenal sebagai hukum ekonomi, mencakup hukum perdagangan internasional. Pada abad ke-18 di Eropa Barat, khususnya di Inggris dan Perancis, istilah "hukum ekonomi" pertama kali digunakan. Hukum feodal, yang bermula dari pemerintahan absolut, menjadi landasan kebijakan ekonomi di Inggris sebelum revolusi industri. Selain itu, negara-negara Eropa Barat—khususnya Prancis dan Inggris—memprioritaskan penggunaan kekuatan untuk mempertahankan dominasi politik dan mengatur perekonomian yang lebih besar.

Selain itu, prinsip hukum yang mendorong liberalisasi di sektor industrialisasi dan perdagangan adalah kebebasan berkontrak. Abad ke-19 menyaksikan perluasan liberalisasi perdagangan internasional yang sangat pesat, yang menguntungkan perekonomian Eropa. Namun negara-negara lain di luar Eropa, khususnya di Asia dan Afrika, masih belum bisa sepenuhnya menikmati kebebasan perdagangan di Afrika. Hal ini disebabkan masyarakat Asia dan Afrika tidak mempunyai kesempatan atau kebebasan yang sama dalam bidang perdagangan dengan masyarakat negara-negara Eropa karena merupakan wilayah jajahan atau jajahan negara-negara tersebut. Akibatnya, Eropa merupakan kekuatan politik dan ekonomi, sementara negara-negara Asia dan Afrika tidak memiliki otoritas politik di dalam wilayah mereka sendiri.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian yang mendasarkan norma pada hukum. Penelitian semacam ini didasarkan pada penelitian kepustakaan, yaitu membaca dan menganalisis bahan-bahan primer dan sekunder yang berupa buku. berkaitan dengan hukum ekonomi Indonesia, khususnya hukum ekonomi dan hukum ekonomi pembangunan sosial dengan tujuan mempelajari dasar-dasar yang diperlukan agar standar hukum ada. Peneliti menggunakan berbagai metodologi dalam penelitian hukum normatif, termasuk pendekatannya Pendekatan perundang-undangan dan UUD 1945 karena dalam pendekatan ini, Para sarjana mengkaji berbagai hukum dan gagasan utama yang mendasarinya..

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Definisi Asuransi dalam Hukum

Asuransi dalam hukum perdagangan internasional adalah perjanjian kontrak antara perusahaan asuransi dan pihak yang ingin melindungi risiko yang terkait dengan transaksi perdagangan lintas negara. Dalam perjanjian ini, perusahaan asuransi setuju untuk memberikan kompensasi finansial kepada pihak yang dijamin (tertanggung) jika terjadi kerugian atau kerusakan pada barang, jasa, atau kepentingan lainnya yang terlibat dalam transaksi perdagangan internasional.

Asuransi dalam konteks perdagangan internasional memiliki beberapa karakteristik penting. Pertama, asuransi ini melibatkan pihak-pihak dari berbagai negara yang terlibat dalam transaksi perdagangan internasional. Kedua, asuransi ini melibatkan risiko yang berkaitan dengan pengiriman, penyimpanan, dan penggunaan barang atau jasa yang terlibat dalam transaksi tersebut. Ketiga, asuransi ini bertujuan untuk melindungi pihak-pihak yang terlibat dari kerugian finansial yang dapat timbul akibat kerusakan, kehilangan, atau kegagalan dalam transaksi perdagangan internasional.

Dalam hukum perdagangan internasional, asuransi memiliki peran penting dalam meminimalkan risiko yang terkait dengan transaksi perdagangan lintas negara. Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut dapat mengalami kerugian finansial yang signifikan jika terjadi kerusakan, kehilangan, atau kegagalan dalam pengiriman barang atau jasa. Dengan memiliki polis asuransi yang sesuai, pihak-pihak tersebut dapat mendapatkan perlindungan finansial yang diperlukan jika risiko tersebut terjadi.

Selain itu, asuransi dalam hukum perdagangan internasional juga dapat membantu memfasilitasi perdagangan internasional dengan memberikan kepercayaan kepada pihak-

pihak yang terlibat. Dengan adanya perlindungan asuransi, pihak-pihak tersebut dapat merasa lebih aman dan yakin dalam menjalankan transaksi perdagangan lintas negara.

Namun, penting untuk dicatat bahwa asuransi dalam hukum perdagangan internasional juga tunduk pada peraturan dan ketentuan yang berlaku di negara-negara yang terlibat. Setiap negara memiliki regulasi yang berbeda terkait dengan asuransi, termasuk persyaratan, kewajiban, dan batasan yang harus dipatuhi oleh perusahaan asuransi dan pihak yang ingin mendapatkan perlindungan asuransi.

Dalam kesimpulannya, asuransi dalam hukum perdagangan internasional adalah mekanisme perlindungan yang disediakan oleh perusahaan asuransi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi perdagangan lintas negara. Tujuannya adalah untuk melindungi pihak-pihak tersebut dari risiko finansial yang terkait dengan kerusakan, kehilangan, atau kegagalan dalam transaksi perdagangan internasional.

#### Dasar Hukum

1. Pedoman Menteri Perdagangan No 40/ Th 2020 mengenai "Aturan Penggunaan Angkutan Laut Nasional dan Asuransi Nasional untuk Penerimaan serta Pengiriman Barang Tertentu"
2. Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER - 02/BC/2005 tentang "Asuransi yang Diakui Melindungi Transaksi Perdagangan Internasional Sebagai Bagian Nilai Pabean Dalam Penghitungan Bea Masuk". "

#### Jenis Asuransi

Berbagai jenis asuransi perdagangan internasional yang ada di Indonesia dalam melakukan kegiatan ekspor dan impor telah didata oleh badan hukum khususnya pada bagian Bea dan Cukai. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No 02/BC/2005 tentang Asuransi yang dapat diterima menurut nilai pabean sebagai komponen bea yang masuk antara lain

Polis perorangan (tertutup) dapat digunakan sebagai bagian penghitungan nilai pabean Bea Masuk apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Diterbitkan oleh perusahaan asuransi atau penjamin emisi.
- Berlaku pada saat pengangkutan.
- Kebijakan tertutup ini harus ditetapkan paling lambat pada tanggal barang dimuat ke kapal atau tempat penyimpanan pengangkutan.

Polis terbuka atau mengambang (open/floating) dapat digunakan sebagai bagian dari perhitungan nilai pabean untuk Bea Masuk jika memenuhi kriteria berikut:

- Dikeluarkan oleh perusahaan asuransi atau underwriter.
- Dalam Open Policy, disebutkan jumlah total pertanggungan untuk beberapa pengiriman, serta batas maksimum pertanggungan untuk setiap pengiriman.
- Masa berlaku Open Policy berakhir setelah semua barang yang tercantum dalam polis selesai dikirim tanpa memperhatikan berapa lama pengiriman barang tersebut dilakukan.
- Untuk setiap pengiriman barang, Sertifikat Asuransi harus dikeluarkan.

Polis terbuka (open cover) dapat digunakan sebagai bagian dari perhitungan nilai pabean untuk Bea Masuk jika memenuhi persyaratan berikut:

- Dikeluarkan oleh perusahaan asuransi atau underwriter.
- Dalam Open Cover Policy, mencantumkan periode berlakunya polis (dalam jam, bulan, tahun), serta nilai pertanggungan maksimum untuk setiap pengiriman.
- Masa berlaku Open Cover Policy berakhir setelah periode polis berakhir, tanpa memandang berapa total pertanggungan untuk pengiriman barang yang dilakukan.

- Perlu dikeluarkannya sertifikat asuransi disetiap pengiriman barang

PT. Asuransi Ekspor Indonesia, sebuah anak perusahaan BUMN dari PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero), yang sebelumnya dikenal sebagai PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero), yang dibentuk pada 9 Oktober 2014 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-29156.40.10.2014 tertanggal 13 Oktober 2014, menawarkan berbagai jenis asuransi, termasuk:

1. Asuransi Kredit Ekspor/*Export Credit Insurance* (ECI)
2. Asuransi Kredit Perdagangan Domestic/*Domestic Credit Insurance* (DCI)
3. Asuransi Pembiayaan Tagihan Ekspor/*Export Bill Insurance* (EBI)
4. Asuransi Pembiayaan Tagihan Domestic/*Domestic Credit Insurance Financing* (DCIF)

#### Peran Asuransi Dalam Perdagangan internasional

Sebagaimana halnya asuransi dapat timbul dari adanya perjanjian antara perusahaan asuransi dengan suatu badan usaha yang melakukan perdagangan internasional dengan membayar sejumlah premi yang didokumentasikan dalam suatu akta (polis), perdagangan internasional juga dapat terjadi jika terdapat kesepakatan antara penjual dan pihak pembeli. Dokumentasi tertulis dari perjanjian antara bisnis dan penyedia asuransi adalah polis.

Sesuai definisi yang diberikan dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang, asuransi adalah "suatu perjanjian yang didalamnya pihak penanggung mengikatkan diri kepada

tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan ganti rugi atas suatu kerugian, kerusakan, atau keuntungan yang diharapkan, yang mungkin diderita oleh tertanggung karena suatu hal". peristiwa yang tidak pasti." Asuransi menawarkan jaminan atau perlindungan dalam perdagangan internasional terhadap ketidakpastian yang membawa risiko yang dapat membahayakan bisnis. Keadaan apa pun yang berpotensi menimbulkan akibat yang tidak menguntungkan atau lebih buruk dari yang diperkirakan dianggap berisiko.

Peran asuransi bagi perusahaan dalam transaksi perdagangan internasional :

- a. Menawarkan jaminan pengangkutan barang (risk transfer); yaitu menanggung seluruh atau sebagian risiko yang terkait dengan setiap pengiriman barang.
- b. Pembayaran Kompensasi: Perusahaan angkutan yang bersangkutan akan menerima pembayaran jika suatu saat benar-benar terjadi suatu peristiwa yang mengakibatkan kerugian (risikonya menjadi kerugian).
- c. Pembayaran Kompensasi: Perusahaan angkutan yang bersangkutan akan menerima pembayaran jika suatu saat benar-benar terjadi suatu peristiwa yang mengakibatkan kerugian (risikonya menjadi kerugian).

#### Bentuk Ganti Rugi Perusahaan Asuransi Kepada Perusahaan

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 246 KUHD, ganti rugi merupakan bagian yang krusial dalam asuransi. Komponen ini berbicara tentang asuransi kerugian, yang berkaitan dengan pengamanan harta benda. Dalam hal pengiriman, barang yang dikirimkan adalah sasaran asuransi. Sesuai dengan ketentuan yang ditentukan dalam polis asuransi, perusahaan asuransi akan mengganti kerugian yang wajar akibat risiko tertentu kepada bisnis pengangkutan. Jenis kerugian yang akan ditanggung secara spesifik harus ditentukan dalam polis asuransi agar batasan kompensasi menjadi jelas.

Pasal 15 dan 16 Polis Asuransi Standar Indonesia untuk Bahan Konstruksi menguraikan beberapa aturan yang harus dipatuhi untuk mendapatkan asuransi. Sesuai prinsip tersebut, perusahaan harus segera melaporkan kerugian kepada perusahaan asuransi setelah kerugian terjadi. Selain itu, perusahaan yang bergerak di bidang sekuritas juga perlu memiliki laporan keuangan yang kuat untuk menunjukkan bahwa mereka memiliki keyakinan yang kuat terhadap sekuritas yang mereka jual.

Karena tugas utamanya adalah mengganti kerugian perusahaan, perusahaan asuransi tidak memiliki afiliasi dengan bisnis tersebut. Kerugian total tidak boleh lebih dari jumlah yang dijanjikan. Perusahaan asuransi dapat memberikan jenis kompensasi berikut kepada perusahaan angkutan barang:

- a. Harga barang, yang mencakup semua biaya terkait
- b. Laba yang diharapkan oleh perusahaan pengangkutan.
- c. Segala macam utang pengeluaran yang masuk akal untuk melindungi barang yang diasuransikan

Perusahaan asuransi wajib membayar kerugian dalam jangka waktu tiga puluh hari setelah adanya kesepakatan tertulis antara perusahaan pengangkutan dan perusahaan asuransi mengenai jumlah yang harus dibayar.

## SIMPULAN

Asuransi dalam hukum perdagangan internasional adalah mekanisme perlindungan yang disediakan oleh perusahaan asuransi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi perdagangan lintas negara. Tujuannya adalah untuk melindungi pihak-pihak tersebut dari risiko finansial yang terkait dengan kerusakan, kehilangan, atau kegagalan dalam transaksi perdagangan internasional.

Berbagai jenis asuransi perdagangan internasional yang ada di Indonesia dalam melakukan kegiatan ekspor dan impor telah didata oleh badan hukum khususnya pada bagian Bea dan Cukai.

Peran asuransi bagi perusahaan dalam transaksi perdagangan internasional yaitu Mengadakan jaminan bagi barang angkutan (pengalihan resiko), Pembayaran ganti kerugian, Sebagai lembaga yang mengumpulkan dana.

Ganti rugi merupakan komponen esensial dalam asuransi, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Pasal 15 dan 16 dalam Polis Standar Asuransi Pengangkutan Barang Indonesia mengatur syarat-syarat yang harus dipatuhi agar dapat menerima ganti rugi. Menurut ketentuan tersebut, perusahaan harus segera melaporkan kerugian kepada perusahaan asuransi setelah kerugian terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aprita, S., & Adhitya, R. (2020). *Hukum Perdagangan Internasional*. Depok: Rajawali Pers.
- Ganie, J. (2011). *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Guntara, D. (2016). Asuransi dan Ketentuan-ketentuan Hukum Yang Mengaturnya. *Jurnal Justisi Ilmu Hukum*, 29-45.
- Sembiring, S. (2014). *Hukum Asuransi*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Suryaningsih, L. (2020). Peranan Asuransi Dalam Pengiriman Barang Impor Menggunakan Air Freight Forwarding. *Jurnal Ilmiah Kedirgantaraan*, 111-122.